



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 143 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN REALOKASI PAGU PASCA RELAKSASI BLOKIR ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pengaturan dan penetapan kebijakan realokasi pagu pasca relaksasi blokir anggaran;

b. bahwa pemanfaatan anggaran pasca relaksasi blokir Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2025 perlu dilaksanakan secara tepat sasaran, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-179/MK/AG/2025 tanggal 26 Juli 2025 tentang persetujuan relaksasi blokir anggaran Badan Layanan Umum, perlu dilakukan penyesuaian pagu anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Tentang Pedoman Realokasi Pagu Pasca Relaksasi Blokir Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

- tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 14. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layana Umum;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Permenkeu No.10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Renumerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007: Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Mencabut Permenkeu no. 59/PMK.06/2005;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2008 tentang Tata cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008;
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 28. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 29. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;

30. Peraturan Menteri Keuangan No 60/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
32. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
33. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
34. Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
35. Surat Menteri Keuangan Nomor S-179/MK/AG/2025 Tanggal 26 Juli 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN REALOKASI PAGU PASCA RELAKSASI BLOKIR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Realokasi Pagu Pasca Relaksasi Blokir Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran I;
- Kedua : Pada saat Keputusan ini berlaku, Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Besaran Penyesuaian Besaran Tarif Standar Biaya Masukan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Rangka Efisiensi dan Anggaran, serta Surat Edaran Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 125.3 tentang Pembatasan Pelaksanaan Anggaran untuk *Fullday* dan *Fullboard* di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan;

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal :

REKTOR,



LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
NOMOR : 143 Tahun 2025
TANGGAL : 14 Agustus 2025

TENTANG

PEDOMAN REALOKASI PAGU PASCA RELAKSASI BLOKIR ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I: RUANG LINGKUP

1. Pasca relaksasi blokir anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2025, alokasi pagu BLU untuk fakultas dan lembaga dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

URAIAN	PAGU YANG TIDAK TERBLOKIR/ SEMULA (sebelum relaksasi)	TAMBAHAN ANGGARAN PASCA RELAKSASI	PAGU AKHIR SETELAH RELAKSASI
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c = a+b</i>
FADIB	1.747.263.000	1.424.701.000	3.171.964.000
FDK	1.723.308.000	1.623.339.000	3.346.647.000
FEBI	2.162.092.000	1.441.768.000	3.603.860.000
FISHUM	1.377.809.000	1.429.252.000	2.807.061.000
FITK	3.093.565.000	2.345.191.000	5.438.756.000
FST	1.824.601.000	1.778.358.000	3.602.959.000
FSH	2.773.178.000	1.801.979.000	4.575.157.000
FUPI	2.037.441.000	1.739.974.000	3.777.415.000
PASCA	1.665.323.000	1.704.709.000	3.370.032.000
ADMISI	1.202.810.000	100.000.000	1.302.810.000
PBA	347.504.000	100.000.000	447.504.000
PTIPD	187.026.000	200.000.000	387.026.000
PPB	4.227.840.000	300.000.000	4.527.840.000

URAIAN	PAGU YANG TIDAK TERBLOKIR/ SEMULA (sebelum relaksasi)	TAMBAHAN ANGGARAN PASCA RELAKSASI	PAGU AKHIR SETELAH RELAKSASI
PERPUSTAKAAN	294.621.000	100.000.000	394.621.000
LPM	700.745.000	500.000.000	1.200.745.000
PENELITIAN		2.300.000.000	2.300.000.000

2. Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, maka ketentuan penggunaan anggaran pasca relaksasi diatur sebagai berikut:

- a. Mengutamakan pemenuhan sarana prasarana layanan kepada mahasiswa;
- b. Kegiatan di luar kampus (paket *meeting*) dilaksanakan maksimal 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan di dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Penghitungan paket *meeting* tersebut termasuk kegiatan yang telah dilaksanakan sejak awal tahun anggaran 2025;
- d. Fakultas, pascasarjana, lembaga dan unit dilarang memecah kegiatan di luar kampus menjadi beberapa kali pelaksanaan yang menimbulkan bertambahnya jumlah kegiatan di luar kampus sebagaimana dimaksud huruf b;
- e. Pengaturan sebagaimana dimaksud huruf b, c dan huruf d, dikecualikan untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pihak ketiga/kerjasama;
- f. Untuk menjamin ketepatan sasaran, maka anggaran pengembangan kompetensi/peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan agar dituangkan secara lebih konkret dalam RKA-K/L, di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Biaya submit jurnal;
 - 2) Dukungan dan kontribusi pelatihan /sertifikasi profesi;

- 3) Dukungan dan kontribusi seminar/konferensi/delegasi yang tidak didanai oleh hibah penelitian/donor dari pihak manapun;

g. Ketentuan pemberian perlengkapan/kelengkapan peserta/seminar kit/kit peserta:

- 1) Anggaran perlengkapan peserta maksimal yang dianggarkan sebesar Rp150.000,-/ peserta;
- 2) Maksimal 4 (empat) kegiatan dalam setahun yang diberikan perlengkapan peserta;
- 3) Ketentuan perlengkapan peserta tersebut dikecualikan untuk kegiatan yang bersumber dana dari pihak ketiga;

h. Tarif anggaran sebagai berikut menggunakan standar sebelum efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi:

- 1) *snack*/kudapan;
- 2) makan;
- 3) honorarium narasumber;
- 4) honorarium moderator;
- 5) honorarium komite penelitian;
- 6) honorarium penguji dan pembimbing Program Doktor;
- 7) uang harian perjalanan dinas;
- 8) transport kegiatan.

i. Kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) orang, wajib mendapatkan izin dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum pelaksanaan perjalanan dinas;

j. Jika Perjalanan Dinas tidak mendapatkan izin sebagaimana dimaksud huruf h, maka anggaran kegiatan tersebut akan terblokir di aplikasi ASIKUSUKA sampai diterbitkannya izin dari KPA;

k. Penganggaran penelitian hanya dilakukan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga;

BAB II: KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Keputusan ini berlaku, Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Besaran Penyesuaian Besaran Tarif Standar Biaya Masukan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Rangka Efisiensi dan Anggaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Pada saat Keputusan ini berlaku, Surat Edaran Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 125.3 tentang Pembatasan Pelaksanaan Anggaran untuk Fullday dan *Fullboard* di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

BAB III: PENUTUP

1. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan;
2. Apabila ditemukan kesalahan, terjadi perubahan kondisi yang signifikan dan perubahan peraturan perundang-undangan, Keputusan ini akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2025

